

ABSTRAK

Deva Veronica. 16.81.0115. 2020. *Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I **Muthia Septarina, S.H., M.H**, Pembimbing II **Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum**.

Kata kunci : Narkotika, Penggunaan Ganja, Medis.

Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum mengenai ganja sebagai pengobatan medis dalam perspektif hukum pidana dan apa yang mendasari hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 111/Pi.sus/2017/Pn.Sag. Yang dimana ganja merupakan Narkotika golongan 1 yang dilarang penggunaannya dalam pelayanan kesehatan, namun Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusan nomor 111/Pid.sus/Pn.sag menjatuhkan putusan vonis 8 (delapan) bulan penjara serta denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum ganja sebagai pengobatan dalam hukum pidana serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan metode pendekatan dengan menggunakan aturan hukum sebagai kajiannya, buku – buku, jurnal – jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi. Teknik pengumpulan bahan yaitu menggunakan studi kepustakaan, mengidentifikasi dan melakukan analisa terhadap dokumen – dokumen yang berkaitan dengan tema atau objek masalah penelitian. Setelah bahan terkumpul kemudian peneliti mengolah bahan dan menganalisa bahan tersebut dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat menjelaskan dan diuraikan dalam bentuk narasi.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa ganja didalam kasus Fidelis merupakan untuk pengobatan, seharusnya hakim melihat ketentuan pidana dengan alasan terdakwa karena adanya daya paksa. Hakim menitikberatkan kasus pada aspek hukum. Tidak efektif rasanya Fidelis dipenjara karena ini tidak didasari dengan niat jahat atau untuk memperkaya diri sendiri.

ABSTRACT

Deva Veronica. 16.81.0115. 2020. *Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mentor one **Muthia Septarina, S.H., M.H.**, and mentor two **Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.**

Keywords : Narcotics, cannabis use, medical.

The problem in this research is how the legal arrangement regarding marijuana as a medical treatment in the perspective of criminal law and what underlies the judge in imposing Decision Number 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag. Which is where marijuana is a class 1 narcotics which is prohibited from its use in health services, but the Sanggau District Court in decision number 111/Pid.sus/Pn.sag sentenced him to a sentence of 8 (eight) months in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion). This study aims to determine the legal rules of marijuana as a treatment in criminal law and to find out the basis for the judge's consideration in making the decision.

This research uses a type of normative legal research and an approach method using the rule of law as a study, books, journals related to the title of the thesis. The technique of collecting materials is using library research, identifying and analyzing documents related to the theme or object of the research problem. After the material is collected, the researcher processes the material and analyzes the material using qualitative methods that explain and describe in narrative form.

From this research, it was found that marijuana in Fidelis' case was for treatment, the judge should have looked at the criminal provisions on the grounds that the defendant was due to force. The judge emphasizes the case on the legal aspect. It felt ineffective for Fidelis to go to prison because this was not based on malicious intent or to enrich himself.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah suatu Negara Hukum berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang – undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “ Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Negara yang menginginkan masyarakatnya sejahtera, adil, dan makmur serta merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila,. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka perlu upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, salah satunya ialah dengan mengusahakan ketersediaan psikotropika dan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan kesehatan, untuk percobaan dan penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Salah satu nya adalah ganja, ganja juga mempunyai peranan yang penting karena ganja ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.²

Namun demikian, dampak positif dari ganja sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, terdapat lebih dari 1 (satu) kasus yang diketahui beberapa orang memakai narkotika golongan 1 (satu) jenis Ganja dalam mengobati penyakit yang dialaminya dengan alasan kekurangan biaya ataupun alasan kurangnya pengobatan yang memadai yang ada di Indonesia.

Di dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

¹ Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3,

² Andi Muhammad Azlan T, (2018), Skripsi, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Penanam Ganja Di Pegunungan Kecamatan Biring Balu Kabupaten Gowa*: UIN Alaudin Makassar, hlm. 1.

Namun ganja tidak masuk di dalam golongan Narkotika yang bisa digunakan untuk kesehatan karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.³ Ganja hanya digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Hukum di Indonesia telah menetapkan ganja termasuk ke dalam golongan 1 dimana tanaman ini mengalami kriminalisasi tanpa melihat dari penggunaan ganja dalam dunia medis.

Jika melihat di negara lain, beberapa negara sudah melegalkan ganja guna untuk dipakai medis dan untuk menurunkan tindak kriminal salah satunya Inggris, Inggris memiliki hak paten untuk menjadikan ganja sebagai pengobatan sekaligus mempunyai pusat riset terbesar bernama *Gw Pharmaceuticals* yang dimanfaatkan untuk pengobatan seperti kemoterapi, multipluskreosis, depresi, dan alzaimer.

Didalam beberapa contoh kasus yang memakai ganja untuk kesehatan, salah satunya adalah kasus putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag atas nama Fidelis Arie Sudewarto yang terjadi pada 19 Februari 2017 yang ditangkap atas dugaan melakukan tindak pidana penanaman ganja yang beratnya melebihi 1 Kilogram. Yang kemudian diketahui bahwa alasan penanaman ganja tersebut ia gunakan untuk pengobatan istrinya yang menderita penyakit Syringomyelia yang mana tumbuhnya kikat tulang belakang yang merupakan penyakit langka.

Dalam Putusan Pengadilan Kabupate Sanggau Hakim memperhatikan, Pasal 116 ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta perundang – undangan lain yang bersangkutan sesuai dengan tuntutan jaksa alternatif ketiga yaitu menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

³ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 & 8, Pustaka Yustisia.

selama 8 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara bulan.⁴

Pemidaan Fidelis memicu perhatian publik dan berbagai macam perdebatan, apakah adil bagi fidelis dipenjara padahal ia tidak mengedarkan atau menjual dan jika dilihat dari hasil tes urin nya menunjukkan negatif bahwa ia juga bukanlah seorang pemakai.⁵

Dari penguraian latar belakang masalah diatas peneliti memutuskan untuk mengkaji hal ini dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai ganja sebagai pengobatan medis dalam perspektif hukum pidana ?
2. Apa yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag ?

B. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah – kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk member argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut.⁶ Sehingga

⁴ Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag

⁵ Ega Yuni Rakhmawati, (2018), Skripsi, *Pemidanaan Pelaku Penanaman Ganja Untuk Pengobatan*, Jakarta, UIN, hlm. 5 – 6.

⁶ Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, MH., (2013), “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 36.

penelitian ini berfokus pada hukum positif, asas – asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dan perkara in concreto, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁷

2. . Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus yang mana peneliti akan meneliti kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau. Melakukan pendekatan terhadap undang – undang yang terkait dan mempelajari penerapan norma hukum atau kaidah hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan kualitatif. Melakukan analisa terhadap dokumen – dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian.⁸ Studi ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan memuat ulasan – ulasan yang ada kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu terdiri dari perundang – undang yang terkait dengan objek penelitian berupa putusan nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan penelitian ini adalah dilakukan dengan mencari serta bahan dari literatur dan referensi yang berhubungan dengan judul skripsi dan jurnal – jurnal hukum.⁹

⁷ Muhammad Abdulkadir, (2014), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung “ PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, (2010), *Metode Penelitian Hakim*, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 14.

⁹ Ega Yuni Rakhmawati, *Lock.,cit*, hlm. 14.

4. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Analisa pengolahan skripsi ini dengan cara mengumpulkan bahan hukum melalui identifikasi peraturan perundang – undangan serta mengklasifikasi bahan hukum dengan permasalahan yang dilakukan dalam penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisa dan kontraksi.

Setelah bahan terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Kemudian bahan tersebut peneliti akan menguraikan dalam bentuk penjelasan atau narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Ganja Sebagai Pengobatan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Ganja merupakan Narkoba, istilah lainnya yang diperkenalkan khususnya oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah napza yang merupakan singkatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini mengacu pada kelompok yang umumnya memiliki kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa – senyawa psikotropika yang bisa dipakai untuk membius pasien saat hendak operasi atau obat – obatan untuk penyakit tertentu, namun kini persepsi itu disalah artikan akibat pemakaian diluar peruntukan dan dosis semestinya.¹⁰

¹⁰ Wikipedia, Narkoba, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba> diakses Tanggal 4 Agustus 2020 pukul 16.14 WITA.

Ganja sebagai narkotika golongan 1 yang dibenarkan dalam Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan dan teknologi dan tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan.

Namun ada kualifikasi mengenai golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Undang – undang narkotika memang melarang golongan 1 untuk diproduksi tetapi ada pengecualiaan, kekecualiannya adalah boleh diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Disamping itu undang – undang memerintahkan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap hal tersebut.¹¹

Dalam perjalanannya undang – undang Narkotika tersebut mengalami dua kali perubahan yaitu Undang – undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika menjadi Undang – Undang No. 35 Tahun 2009.

Undang – undang Narkotika mengatakan bahwa memiliki, menggunakan, menjual dan menguasai narkotika golongan 1 jenis tanaman (ganja) adalah perbuatan kriminal yang dapat dikenakan hukuman minimum 4 tahun penjara dan maksimum hukuman mati (pasal 111, 113, 114, 115, dan 116) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penggunaan ganja dalam ilmu kesehatan dianggap sesuatu yang sulit bahkan mustahil diterima di sebagian kalangan masyarakat Indonesia. Ketersediaan Narkotika disatu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan namun disisilainnya menimbulkan ketergantungan yang bisa merugikan apabila disalahgunakan.

2. Yang mendasari hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2007/Pn.Sag

Dalam Amar putusan :

¹¹ Gatot Supramono, S.H., M.Hum, (2009), *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 170.

- a) Menyatakan Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto Alis Nduk Anak Fx Surajiyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan 1 terhadap orang lain”
- b) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.¹²

Dalam pertimbangan hakim menimbang berdasarkan uraian kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum diatas Majelis Hakim lebih mengutamakan asas keadilan Hukum dari pada asas kepastian hukum untuk diterapkan dalam perkara Aquo, karena Majelis Hakim melihat tujuan terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk mengobati orang yang sangat terdakwa cintai yang pada akhirnya meninggal saat terdakwa berada dalam tahanan.

Dalam pernyataan terdakwa menjelaskan alasan – alasan terdakwa melakukan penanaman ganja, bukan kah itu dapat dijadikan sebagai alasan pembenar. Alasan pembenar dapat menghapuskan sifat melawan hukum terdakwa.

Terdakwa mengetahui aturan undang – undang bahwasanya Narkoba dilarang dalam hukum Indonesia namun terdakwa tidak ada pilihan lain yang berujung dalam perbuatan tindak pidana tersebut. Terdakwa hanyalah seorang suami yang menginginkan seseorang yang ia cintai sembuh ataupun mengurangi sedikit rasa sakit yang diderita istri terdakwa.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag, hlm. 61.

Terdakwa juga sudah menjelaskan bahwa terdakwa sudah mencoba pengobatan medis maupun nonmedis namun tidak ada yang dapat menyembuhkan.

Menurut pendapat peneliti, hakim dalam memutuskan perkara ini tidak lah adil atau kurang efektif dikarenakan seharusnya hakim memberikan sanksi pidana pembelajaran dan bukan pembalasan (penjara). Salah satunya adalah pidana kerja sosial.

Bukan kah pidana kerja sosial lebih efektif dari pada kurungan. Terlebih akibat dari sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim membuat kondisi kesehatan istri terdakwa terus menurun dan bahkan sampai meninggal karena tidak ada nya pengobatan lanjutan.

Hukum mempunyai tugas suci dan luhur yaitu keadilan, keadilan dengan memberikan kepada tiap – tiap orang yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap – tiap kasusnya.¹³

Hukum sangat erat dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar – benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.¹⁴

Dalam rangka mengadili dan menjatuhkan pidana, hakim tidak dapat dilepaskan dari sistem aturan pidana. Namun demikian, hakim diberi kekuasaan untuk menggali lebih jauh berdasarkan perubahan sosial dan perasaan keadilan masyarakat apakah perbuatan yang dilarang undang – undang itu dianggap patut ataukah tidak patut. Hal ini mengaskan bahwa hakim bukanlah corong undang – undang yang hanya menjadikan undang – undang sebagai satu – satunya dasar penjatuhan pidana, tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan perasaan hukum masyarakat tentang perbuatan yang dilarang.¹⁵

¹³ R. Soeroso, S.H., (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 58.

¹⁴ Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, S.H., M.H., (2012), *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 91.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 169.

Hakim pun harus keluar dari apa yang dinyatakan oleh hukum (undang – undang) karena aspek – aspek non yuridis, seperti politik, moralitas, termasuk juga aspek sosiologis dalam suatu penegak hukum itu turut berpengaruh, karena pada dasarnya sebagaimana telah disampaikan oleh Hmbermas, hukum itu adalah sebuah pengetahuan yang menyangkut persoalan kemanusiaan. Jadi alangkah tidak mungkin nya sebuah penafsiran diselenggarakan tanpa melihat aspek – aspek non yuridis.¹⁶

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dalam penjelasan di atas peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengaturan hukum mengenai ganja sebagai pengobatan medis dalam perspektif hukum pidana adalah Berdasarkan Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan undang – undang tersebut menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu dan teknologi. Ganja termasuk Narkotika golongan 1, yang dimana narkotika golongan 1 dianggap paling berbahaya dan dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Ganja merupakan tanaman yang kontroversial, pada sebagian Negara maju mereka memanfaatkan ganja untuk kepentingan medis, industri bahkan keperluan sehari – hari dengan mengatur undang – undang serta pengawasan apabila adanya penggunaannya disalahgunakan.
- b. Yang mendasari hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pid.sus/2017/Pn.sag adalah Terdakwa Fidelis melakukan penanaman ganja dirumahnya merupakan upaya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita sang istri Yeni Riawati yaitu tumbunya kista ditulang sum – sum belakang dan merupakan penyakit langka. Hal tersebut

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, (2016), *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hlm. 165.

merupakan upaya terakhir sebelum terdakwa pernah beberapa kali melakukan pengobatan medis maupun non medis namun tidak ada hasilnya.

Dalam putusan No. 111/Pid.sus/2017/Pn.Sag, Majelis Hakim menjatuhkan putusan 8 bulan penjara. Majelis hakim berpendapat pidana yang tepat untuk diterapkan pada Terdakwa adalah berdasarkan asas keadilan dan Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan telah cukup adil dengan kadar kesalahan terdakwa.

2. Saran

- a. Mengacu pada Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana tujuan undang – undang ini adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana undang – undang narkotika memperbolehkan penggunaan narkotika salah satunya untuk pelayanan kesehatan namun undang - undang yang sama yang melarang narkotika golongan sendiri untuk pelayanan kesehatan dan ganja masuk didalamnya.

Kendatipun ganja hingga saat ini masih kategorikan sebagai narkotika golongan 1. Bermanfaat atau tidak nya , bisa atau tidak nya. Tidak ada masalah jika pemerintah melakukan penelitian atau riset lebih dalam tentang tanaman ganja ini, tentunya harus dilakukan percobaan seperti Negara – Negara berkembang. Penelitian tentang ganja sangat menarik, banyak sekali studi – studi yang dilakukan diberbagai Negara. Dan mengingat ganja merupakan tanaman subur yang tumbuh di Indonesia.

- b. Dan dalam putusan nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.sag, dalam putusan nya hakim menjatuhkan putusan dibawah ketentuan minimum dengan alasan penggunaan kesehatan. Indonesia tidak pernah melakukan penelitian tentang ganja, benar atau

tidak apa yang dikatakan fidelis tentang ganja sebagai kesehatan. Ini jelas semua pemberitaan tentang ganja merupakan sesuatu yang hampa selama Indonesia tidak mempunyai penelitian atau riset.

Seharusnya dalam hal ini disaat Terdakwa dalam masa tahanan nya, Pengadilan Negeri Sanggau melihat keadaan istri terdakwa, dan harusnya Pengadilan Negeri Sanggau juga melakukan pengobatan lebih dalam untuk istri terdakwa, sehingga istri terdakwa dapat bertahan untuk hidup. Dan Majelis Hakim dalam putusan ini harusnya lebih mendalami efektif kah pidana penjara bagi Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Dr. Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, M.H. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : “ PT. CitraAditya Bakti.
- Supramono, Gatot S.H., M.Hum. (2009). *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Soeroso, R. S.H., (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Santoso, Agus S.H., M.H., (2012). *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Manullang, E. Fernando M. (2016). *Legisme, Legalitas, Dan Kepastian Hukum*. Jakarta Kencana.

JURNAL

- Rakhmawati, Ega Yuni. (2018). Skripsi. *Pemidanaan Pelaku Penanam Ganja Untuk Pengobatan*. Jakarta: UIN.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin. (2010). *Metode Penelitian Hakim*. Ciputat :Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Azlan T, Andi Muhammad. (2018). Skripsi. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Penanam Ganja Di Pegunungan Kecamatan Biring Balu Kabupaten Gowa*: UIN Alaudin Makassar.

INTERNET

- Wikipedia, *Narkoba*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/narkoba> diakses Tanggal 4 Agustus 2020.

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag.